



**IMPLEMENTASI PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK
ONLINE DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DALAM
MEWUJUDKAN ASAS KESEIMBANGAN PADA PT VALBURY ASIA
FUTURES KANTOR CABANG SEMARANG**

Setia Aji Pamungkas*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: setia18aji@gmail.com

Abstrak

Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah proses pembuatan akun transaksi pada perdagangan berjangka komoditi oleh seorang calon nasabah kepada suatu perusahaan pialang berjangka komoditi, dimana dalam proses tersebut terdapat perbuatan hukum berupa pengikatan diri atau perjanjian oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi eksistensi asas keseimbangan dari proses penerimaan nasabah pada PT Valbury Asia Futures Kantor Cabang Semarang yang merupakan perusahaan pialang berjangka komoditi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni metode yang menggunakan data penelitian primer sebagai data utama dan data penelitian sekunder sebagai pendukung. Data penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penerimaan nasabah secara elektronik *online* pada PT Valbury Asia Futures Kantor Cabang Semarang tidak terjadi keseimbangan pada aspek penguji, yaitu pada perbuatan para pihak, isi perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Sehingga pada akhirnya tidak dapat mewujudkan asas keseimbangan pada hubungan para pihak, yaitu nasabah dan perusahaan pialang berjangka komoditi.

Kata Kunci: Asas Keseimbangan; Nasabah; Pialang Berjangka.

Abstract

Online Electronic Customer Acceptance in the Commodity Futures Trading Sector is the process of the creating a transaction account in commodity futures trading by a prospective customer to a commodity futures brokerage company, where in the process is a legal act in the form of binding itself or an agreement between the parties. This study aims to identify the existence of the balance principle of the customer acceptance process at PT Valbury Asia Futures Semarang Branch Office, which is a commodity futures brokerage company. The research method used in this research is empirical juridical, which is a method that uses primary research data as a main data and secondary research data as the supporting data. The research data were then analyzed using a qualitative descriptive approach. The result of the study indicate that in online electronic customer acceptance at PT Valbury Asia Futures Semarang Branch Office there is no balance in the aspects of the examiner, namely the actions of the parties, the contents of the agreement and the implementation of the agreement. As the result, it cannot realize the principle of balance in the relationship of the parties, namely the customer and the commodity futures brokerage company.

Keywords: Principle of Balance; Customer; Futures Brokerage.



I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dalam tatanan global, tidak lepas dengan sektor yang bernama Investasi. Investasi didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai: *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*.¹ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.²

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam investasi juga mengalami perkembangan, dari yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga dan komoditi berjangka.

Regulasi pertama di Indonesia mengenai perdagangan berjangka komoditi, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang akhirnya disahkan pada tanggal 5 Desember 1997. Namun pada tanggal 8 Agustus 2011 terbitlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk menyesuaikan akan kebutuhan regulasi terkait Perdagangan Berjangka Komoditi.

Salah satu bentuk perdagangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu dengan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Dalam praktiknya, untuk ikut serta di perdagangan alternatif ini para nasabah atau investor memerlukan keberadaan perusahaan Pialang Berjangka yang berperan sebagai perantara antara nasabah dengan penyelenggara sistem perdagangan alternatif, yaitu Pedagang Berjangka. Dengan demikian nasabah harus memilih Pialang Berjangka untuk melaksanakan investasinya. Untuk itu mereka mengadakan perjanjian atau lebih tepatnya Perjanjian Pemberian Amanat guna untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Perjanjian Pemberian Amanat ini termasuk dalam bagian penerimaan nasabah oleh perusahaan Pialang Berjangka. Dewasa ini, mekanisme penerimaan nasabah ini sudah tidak dilakukan secara konvensional. Melainkan dilakukan secara elektronik on-line yang mana ketentuan hukumnya pertama kali diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Setelah beberapa kali mengalami perubahan, peraturan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2021

¹Bryan A, Garner (ed.), *Black Law Dictionary*, West Publishing Co. Thomson Reuters, USA, 2009, P.902.

²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), halaman 562.



Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dalam regulasi Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi telah tercantum bagaimana bentuk dari formulir dokumen perjanjian pemberian amanat yang mana pada dasarnya merupakan suatu perjanjian atau klausula baku. Bentuk perjanjian baku sendiri sebenarnya tidaklah merefleksikan dari suatu asas keseimbangan pada para pihak dalam berkontrak. Alhasil, bentuk perjanjian yang akan terjadi nantinya lebih mengarah pada ketidakseimbangan kedudukan yang diakibatkan oleh tidak dimilikinya bargaining position yang sama sehingga menimbulkan *unreal bargaining*.

Akan tetapi, interpretasi perjanjian dalam hubungannya dengan keseimbangan perjanjian, memperlihatkan bahwa keseimbangan suatu perjanjian tidak semata-mata mutlak ditentukan oleh kedudukan para pihak saja, tetapi juga ditentukan oleh aspek itikad baik. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek dalam suatu perjanjian yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan, yaitu: Perbuatannya sendiri atau pelaku individual; Isi kontrak; dan Pelaksanaan dari apa yang telah disepakati.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dimana berorientasi pada data primer yakni dimana data berasal dari hasil penelitian di lapangan. Untuk spesifikasi penelitian ini, menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Deskriptif yakni metode yang dipakai untuk memecahkan masalah penelitian dengan menggambarkan atau menggambarkan keadaan objek penelitian saat ini, menurut fakta yang muncul atau nyata. Sekaligus dikatakan analitis karena data yang didapat akan dianalisis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memecahkan masalah.³

Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan secara *probability sample* yang mana dengan lebih spesifik secara teknik simple random sample. Teknik tersebut adalah teknik pengambilan sampel yang sangat sederhana, sebab pengambilan sampel populasinya secara acak, tanpa memerhatikan strata yang ada dalam populasi (populasinya dianggap homogen).

Metodologi pengumpulan data memerlukan instrumen pengumpul data, yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat-alat untuk pengumpulan data tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan data yang akan dikumpulkan tergantung pada objek penelitian, ruang lingkup, permasalahan, tujuan dan analisis penelitian hukum yang akan dilakukan. Pada penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan instrumen pengumpul data berupa:

³Sabian Utsman, *Metodologi penelitian hukum progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), halaman 33.



a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Instrumen ini ditujukan pada seorang Business Manager dari PT Valbury Asia Futures Kantor Cabang Semarang guna memperoleh informasi mengenai kebijakan perusahaan dalam penerimaan nasabah secara elektronik *online*.

b. Angket/Kuesioner

Merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen ini ditujukan pada beberapa nasabah di PT Valbury Asia Futures Kantor Cabang Semarang untuk memperoleh deskripsi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

c. Studi Pustaka

Merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pengumpulan data dalam studi pustaka merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder.

Data yang didapat baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Data-data akan dianalisis secara kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dengan memakai metode deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penerimaan Nasabah

1. Gambaran Umum PT VAF

PT Valbury Asia Futures adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang kegiatan jasa perantara perdagangan berjangka komoditi pada Sistem Perdagangan Alternatif dengan alamat domisili hukum di Menara Karya 9th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta. Perusahaan ini sendiri tergabung di dalam Valbury Group yang dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menyediakan berbagai pilihan produk dan layanan investasi baik dalam negeri maupun kancah asia untuk nasabah institusi dan ritel sejak tahun 1999.

PT Valbury Asia Futures sendiri didirikan pada tahun 2002 sebagai entitas yang terpisah dengan tujuan untuk menyediakan layanan perdagangan dalam pasar perdagangan berjangka. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut PT Valbury Asia Futures telah mengantongi perizinan dari berbagai pemangku kebijakan di dalam ranah perdagangan berjangka. Perizinan tersebut antara lain:

- a. Perizinan Usaha dari Bappebti: Nomor 184/BAPPEBTI/SI/II/2003 pada 5 Februari 2003;
- b. Keanggotaan Bursa Berjangka Jakarta: Nomor SPAB-046/BBJ/06/02 pada 18 Juni 2002;
- c. Keanggotaan Lembaga Kliring Berjangka: Nomor 13/AKA-KBI/III/2003 pada 4 Maret 2003; dan



d. Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif: Nomor 1147/BAPPEBTI/SP/3/2007 pada 26 Maret 2007.

Dalam perkembangan ekspansi kegiatan usahanya, pada 26 Desember 2012 PT Valbury Asia Futures mendirikan kantor cabang di Kota Semarang dengan perizinan dari Bappebti berdasarkan SK: 144/BAPPEBTI/PT12/2012 yang pada penelitian ini ditulis beralamatkan di Candi Plaza, Jl. Sultan Agung No. 90 – 90A, Semarang.

Pada PT Valbury Asia Futures Kantor Cabang Semarang dipimpin oleh seorang *Vice President* yang berkoordinasi dengan Unit Keuangan dan Unit Kepatuhan serta membawahi Business Manager yang memiliki tim terdiri dari *Asisten Business Manager*. *Asisten Business Manager* sendiri memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan beberapa *Senior Financial Consultant* yang berada di bawah naungan timnya. Serta seorang *Senior Financial Consultant* memiliki tim yang terdiri dari beberapa orang sebagai *Financial Consultant*. Selain struktur operasional perusahaan seperti yang telah dituliskan sebelumnya, organ operasional tersebut sebagian merangkat sebagai tenaga pemasaran yang melakukan kegiatan promosi jasa konsultan kepada target pasar untuk menjadi nasabah pada PT Valbury Asia Futures.

2. Penerimaan Nasabah

Penerimaan nasabah secara elektronik *online* merupakan suatu proses pemahaman dan pengisian secara dalam jaringan atau elektronik dengan meliputi aplikasi pembukaan rekening transaksi, dokumen pemberitahuan adanya risiko, perjanjian pemberian amanat, pernyataan telah melakukan simulasi perdagangan berjangka, pernyataan telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan transaksi perdagangan berjangka, pernyataan bertanggung jawab atas kode akses transaksi nasabah, peraturan perdagangan (*trading rules*). Seluruh proses penerimaan nasabah tersebut dilakukan melalui sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik *online* yang disediakan oleh perusahaan Pialang Berjangka dengan penetapan dari Kepala Bappebti.

Ketentuan hukum mengenai kegiatan pendaftaran calon nasabah untuk menjadi investor dari suatu perusahaan pialang berjangka sendiri diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba No. 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah), yang mana pada Pasal 1 ayat (5) mengatur bahwa sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik *online* wajib untuk setidaknya terdapat fitur-fitur yang mengakomodir terkait:

- a. Kelayakan nasabah,
- b. Profil dari perusahaan,
- c. Fasilitas simulasi transaksi perdagangan berjangka (transaksi melalui akun demo),
- d. Profil nasabah dan aplikasi pembukaan rekening
- e. Dokumen pemberitahuan adanya risiko



- f. Perjanjian pemberian amanat
- g. Peraturan perdagangan (*trading rules*) termasuk biaya yang dipungut
- h. Pernyataan dari nasabah untuk tidak menyerahkan kode akses transaksi nasabah (*personal acces password*) ke pihak lain
- i. Pernyataan dari nasabah bahwa dana yang dipergunakan untuk bertransaksi adalah milik nasabah sendiri dan bukan dana pihak lain, serta tidak diperoleh dari hasil penipuan, penggelapan, hasil pencucian uang maupun tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya serta tidak dimaksudkan untuk melakukan pencucian uang
- j. Sarana promosi
- k. Rekening terpisah
- l. Kontrak derivatif lainnya (kontrak derivatif yang diperdagangkan dalam sistem perdagangan alterinatif)
- m. Verifikasi kelengkapan persyaratan penerimaan nasabah
- n. Bukti konfirmasi penerimaan nasabah
- o. Pilihan sarana penyelesaian nasabah
- p. Pilihan kantor atau kantor cabang pialang berjangka terdekat sesuai dengan domisili nasabah untuk pelayanan pengaduan nasabah
- q. Mampu menyimpan dan menyediakan rekam jejak atas setiap pelaksanaan kegiatan penerimaan nasabah secara elektronik *online*.

Sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik *online* pada PT Valbury Asia Futures sendiri terdapat pada laman *online* www.mytrade.valbury.co.id. Aplikasi atau laman ini juga merupakan wadah bagi nasabah dalam mengedit profil dan preferensi, memonitor akun portofolio bisnisnya dan melakukan penambahan dana (*top-ups*) serta penarikan keuntungan (*withdrawals*).

Pada PT Valbury Asia Futures Kantor Cabang Semarang, secara garis besar kegiatan penerimaan nasabah secara elektronik *online* atau disebut juga dengan *regol* (*registrasi online*) di PT Valbury Asia Futures terbagi ke dalam 4 (empat) tahapan besar yang terintegrasi, yaitu:

a. Tahap Verifikasi Awal

Pada tahap Verifikasi Awal atau disebut juga dengan Verifikasi OTP (*one time password*), calon nasabah harus melengkapi identitas berupa nama lengkap, alamat surat elektronik, nomor telepon, *password* yang akan digunakan dalam mengakses sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik *online*. Verifikasi berhasil apabila calon nasabah berhasil memasukkan 4 (empat) digit terakhir dari nomor telepon yang melakukan panggilan kepadanya, hal inilah yang berperan sebagai verifikasi OTP. Setelah itu, calon nasabah akan mendapatkan tautan melalui surat elektronik untuk mengakses ke tahapan berikutnya.

b. Tahap *Valbury Online Registration*

Tahapan ini diakses setelah calon nasabah menggunakan tautan yang dikirimkan kepadanya melalui surat elektronik yang didaftarkan. Tahap ini merupakan bagian terpenting dan substantif dalam penerimaan nasabah secara



elektronik *online*, karena di dalamnya terdapat pengikatan hukum antara calon nasabah dengan perusahaan pialang berjangka.

Terdapat 3 (tiga) langkah di dalam tahap ini, yaitu:

1) Pilihan Produk

Pada langkah ini calon nasabah diinstruksikan untuk melakukan pemilihan produk derivatif yang nantinya akan ditransaksikan dan menentukan jumlah nominal *intial margin* sebagai modal awal untuk bertransaksi.

2) Profil Pribadi

Calon nasabah diinstruksikan untuk melengkapi data identitasnya dengan kelengkapan dokumen identitas.

3) Dokumen

Pada laman berikutnya calon nasabah dihadapkan dengan beberapa dokumen dan pernyataan, dimana di antaranya terdapat Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.

c. Tahap Preview Aplikasi

Setelah seluruh dokumen dan pernyataan telah dibaca, dipahami dan disetujui oleh calon nasabah, maka dilakukan sebuah *preview* terhadap data-data yang sudah dimasukkan guna memastikan validitasnya.

d. Tahap Submit

Apabila calon nasabah sudah yakin akan kebenaran data yang dia masukan, rubah dan/atau ganti, maka langkah akhir yang diperlukan adalah melakukan *submit* terhadap data tersebut.

Tahapan-tahapan regol PT Valbury Asia Futures di atas apabila kita kaitkan dengan Pasal 1 ayat (5) Perba No. 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah, maka dapat dilihat kesesuaian antara regulasi dengan implementasi yang tersedia pada sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik *online*.

Selain kesesuaian antara implementasi fitur pada sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik *online* dengan Pasal 1 ayat (5) Perba No. 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah, pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, b dan c mengatur mengenai ketentuan calon nasabah yang hanya dapat diterima oleh Pialang Berjangka sebagai nasabah.

Berdasarkan hasil data dari angket yang telah dibagikan kepada sampel, dapat diketahui bahwasanya terdapat pelanggaran implementasi penerimaan nasabah secara elektronik *online*. Pelanggaran tersebut berupa bahwa pada faktanya terdapat nasabah yang sewaktu masih sebagai calon nasabah tidak pernah melakukan simulasi akun demo. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Perba No. 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah yang menentukan “calon nasabah harus telah melakukan simulasi transaksi melalui akun demo”.

Selain itu, proses pengisian seluruh dokumen dalam sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik *online* ternyata terdapat yang tidak dilakukan secara mandiri oleh calon nasabah, melainkan dilakukan oleh mitra pemasaran dari



perusahaan pialang berjangka. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang telah ditentukan pada Pasal 7 ayat (1) huruf b Perba No. 9 Tahun 2021.

Sampel ternyata juga tidak sepenuhnya memenuhi kriteria pada pasal 7 ayat (1) huruf c Perba No. 9 Tahun 2021. Hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya pengisian atau pelaksanaan sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik *online* secara mandiri oleh calon nasabah itu sendiri melainkan dilaksanakan oleh pihak Pialang Berjangka, sehingga calon nasabah tidak pernah membaca, mamahami dan menyetujui dokumen-dokumen substantif dalam proses penerimaan nasabah.

3. Eksistensi Asas Keseimbangan

Penerimaan nasabah secara elektronik *online* merupakan suatu proses pendaftaran bagi seseorang untuk mengikatkan dirinya sebagai nasabah yang di dalamnya terdapat beberapa tahap dimana salah satunya adalah Perjanjian Pemberian Amanat. Perjanjian tersebut secara garis besar berarti bahwa para pihak (calon nasabah dan perusahaan pialang berjangka) sepakat untuk mengadakan transaksi jual ataupun beli terhadap kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif.

Merujuk pada konsep di atas, maka dapat diketahui bahwasanya dalam penerimaan nasabah secara elektronik *online* terdapat peristiwa hukum berupa pengikatan diri antara satu pihak dengan pihak lainnya atau disebut sebagai perjanjian. Sebuah perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Berdasarkan pengertian di atas, perjanjian terdiri atas: Para pihak, ada persetujuan antara para pihak, terdapat prestasi yang akan dilaksanakan, berbentuk lisan atau tulisan. Terdapat syarat-syarat tertentu sebagai isi dalam perjanjian, ada tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian, Perjanjian Pemberian Amanat merupakan sebuah dokumen perjanjian yang berbentuk perjanjian baku. Definisi dari perjanjian baku sendiri dapat dirujuk dari Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Berdasarkan hasil penelitian, adapun di dalam Perjanjian Pemberian Amanat tercantum klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.⁴ Rujukan suatu klausula dapat dikatakan merupakan berbentuk klausula eksonerasi dapat dilihat dari pernyataan R.J.H. Engels, bahwa syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan tanggung jawab (syarat-

⁴Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktik Peruhaan Perdagangan*, (Bandung: PT Citra Aditya, 1992), halaman 2.



syarat eksonerasi) tersebut pada umumnya dituangkan dalam tiga bentuk juridis, yaitu bentuk dimana tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau dihapuskan, bentuk dimana kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan pada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan, bentuk dimana kewajiban-kewajiban dicipta, salah satu pihak dibebankan dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.⁵

Terdapat 3 (tiga) aspek dalam suatu perjanjian yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan, yaitu:⁶

- a. Perbuatan para pihak
- b. Isi perjanjian
- c. Pelaksanaan perjanjian

Berikut ini penjabaran implementasi dari 3 (tiga) aspek tersebut:

- a. Perbuatan para pihak

Pada Pasal 6 Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka diatur mengenai kewajiban Pialang Berjangka untuk memastikan bahwa hanya Wakil Pialang Berjangka saja yang dapat berhubungan langsung dengan calon nasabah atau nasabah. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya yang melakukan hubungan komunikasi dengan calon nasabah ataupun nasabah, tidak semua dilakukan oleh pihak yang diberdayakan oleh Pialang Berjangka berlisensi Wakil Pialang Berjangka, melainkan dilakukan oleh tenaga marketing atau pemasaran.

Selain itu, ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka tidak diimplementasikan.

Berdasarkan pada hasil penelitian terhadap sampel, dari sekian poin yang harus disampaikan dan dijelaskan oleh Wakil Pialang Berjangka, hanya perihal poin 5 (mengenai peraturan perdagangan/trading rules atau mekanisme dalam bertransaksi) dan poin 6 (mengenai kontrak derivatif / produk) yang disampaikan dan dijelaskan kepada calon nasabah.

Pada perihal pengisian dokumen di sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik *online*. Pada pengisian dokumen di sistem aplikasi penerimaan nasabah seharusnya wajib dilakukan oleh calon nasabah sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) pada Perba No. 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, namun pada pelaksanaannya justru dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka.

Pengisian aplikasi penerimaan nasabah yang dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka tersebut juga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan

⁵Wardiono, Kelik, Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen, Beberapa Uraian Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktikanya, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), halaman 14.

⁶Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aitya Bakti, 2006), halaman 334.



Bappebti Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

b. Isi Perjanjian

Selain mengenai aspek perilaku pihak dalam perjanjian, eksistensi asas keseimbangan juga tidak diterapkan di dalam isi perjanjian pemberian amanat yang mana terdapat beberapa klausul yang tidak seimbang dan dapat merugikan pihak nasabah. Klausul tersebut terdapat pada ketentuan nomor 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 10 (sepuluh) pada Perjanjian Pemberian Amanat.

Pada ketentuan nomor 7 (tujuh) mengatur tentang “Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi”. Di dalamnya terdapat pengaturan nasabah untuk mengakui bahwasanya ketidak selalu lengkapnya informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan pialang dan perlu diverifikasi, serta lepasnya Pialang Berjangka dari penjaminan akurasi dan lengkapnya informasi dan rekomendasi.

Pada ketentuan nomor 8 (delapan) mengatur tentang “Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka”. Tanggung jawab yang dimaksud adalah pemberian penilaian kepada nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak derivatif, kolateral atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Selain itu tanggung jawab juga ditujukan dalam konteks terjadinya pemberhentian perdagangan oleh Bappebti maupun Bursa Berjangka tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah, sehingga apabila terjadi kerugian yang timbul dari posisi transaksi yang masih terbuka sewaktu pemberhentian tersebut maka akan menjadi beban dan tanggung jawab nasabah sepenuhnya.

Pada ketentuan nomor 10 (sepuluh) mengatur tentang “Pialang Berjangka Tidak Bertanggung Jawab Atas Kegagalan Komunikasi”. Tidak bertanggung jawab dalam hal apabila terjadi keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat ataupun informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lainnya. Klausula pada nomor ini berpotensi merugikan pihak nasabah dikarenakan apabila terjadinya kegagalan komunikasi seperti penyampaian-penyampaian informasi penting pihak nasabah tidak dilindungi oleh kepastian tindak lanjutnya.

c. Pelaksanaan Perjanjian

Selain mengenai aspek isi perjanjian, eksistensi asas keseimbangan juga tidak diterapkan dalam hal aspek pelaksanaan perjanjian. Hal tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Diaksesnya Kode Akses Transaksi Nasabah (Personal Acces Password) oleh Wakil Pialang Berjangka

Pada aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik *online* di dalam langkah Dokumen “Kode Akses” sudah ditekankan bahwasanya nasabah tidak diperkenankan untuk menyerahkan kode tersebut kepada pihak lain, terlebih pada pegawai pialang berjangka ataupun pihak yang berkepentingan dengan pialang berjangka. Akan tetapi



berdasarkan hasil penelitian diperoleh fakta bahwa terdapat penyerahan atau pemberitahuan kode akses transaksi nasabah kepada Wakil Pialang Berjangka.

Tindakan Wakil Pialang Berjangka yang mengarahkan nasabahnya untuk menyerahkan kode akses transaksinya merupakan hal yang dilarang dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

2) Wakil Piala Berjangka turut melakukan transaksi pada akun atas nama nasabah

Imbas dari diserahkannya kode akses transaksi nasabah kepada Wakil Pialang Berjangka ialah seorang Wakil Pialang Berjangka dapat melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan akun milik nasabah.

Tindakan Wakil Pialang Berjangka yang melakukan transaksi di akun nasabah merupakan hal yang dilarang dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

B. Kendala Yang Dihadapi

1. Faktor Internal

Kendala yang dialami dari internal PT Valbury Asia Futures Kantor Cabang Semarang dimana terdapat 2 (dua) hal, yaitu: kultur/kebiasaan dan tingkat pengetahuan dari mitra tenaga pemasaran.

Masih menjadi kebiasaan di internal PT Valbury Asia Futures Kantor Cabang Semarang untuk melakukan pengisian aplikasi penerimaan nasabah dari pihaknya. Selain itu, tingkat pengetahuan dari mitra tenaga pemasaran yang tidak memadai terkait regulasi mekanisme penerimaan nasabah yang baik dan benar.


2. Faktor Eksternal

Kendala yang dialami dari eksternal PT Valbury Asia Futures Kantor Cabang Semarang sendiri mengacu pada pihak calon nasabah. Dimana terdapat 2 (dua) hal, yaitu: tingkat kesadaran untuk membaca ketentuan dan persyaratan dan tingkat melek teknologi.

Calon nasabah pada umumnya tidak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam memperhatikan urgensi untuk membaca dan memahami ketentuan dan persyaratan yang berlaku dalam proses penerimaan nasabah secara elektronik *online*.

Selain itu, calon nasabah juga umumnya tidak memiliki tingkat melek teknologi yang cukup untuk melaksanakan penerimaan nasabah secara elektronik *online*, sehingga yang terjadi ialah calon nasabah menyerahkan segala urusan kepada pihak pialang berjangka.

ALUR PENERIMAAN NASABAH PT VALBURY ASIA FUTURES



*Diolah berdasarkan Valbury Asia Futures Online Registration Guidelines 2021

Gambar 1: Alur Penerimaan Nasabah PT Valbury Asia Futures

IV. SIMPULAN

A. Simpulan

Implementasi penerimaan nasabah secara elektronik *online* di bidang perdagangan berjangka komoditi pada PT Valbury Asia Futures Kantor Cabang Semarang tidak mewujudkan asas keseimbangan. Hal tersebut dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek pengujian keseimbangan dimana ketiganya tidak menunjukkan adanya



keseimbangan bagi kedua belah pihak antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat alternatif solusi atas masalah yang telah dipaparkan dalam Penelitian dan Penulisan Hukum yaitu perlunya pengetatan pengawasan dari Bappebti agar implementasi penerimaan nasabah secara elektronik *online* benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan perilaku pialang dapat diawasi dengan baik. Selain itu, perlu juga peningkatan sosialisasi terhadap calon nasabah bagaimana mekanisme penerimaan nasabah pada pialang berjangka secara elektronik *online* yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatus Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Para Pihak Dalam Perjanjian Baku". Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 8: Nomor 1, Mei (2019)

Bryan A, Garner (ed.). *Black Law Dictionary*. West Publishing Co. Thomson Reuters, USA, 2009.

Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aitya Bakti, 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Muhammad, Abdulkadir. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka



Sistem Aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online, diakses melalui <https://mytrade.valbury.co.id/>

Sonny Riyadi, Business Manager PT Valbury Asia Futures Kantor Cabang Semarang, Wawancara Pribadi, Senin 7 Maret 2022.

Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Wardiono, Kelik. *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen, Beberapa Uraian Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Winarno “Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha” *Tesis Master* (Semarang, 2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik